

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perilaku keselamatan atau *safety* sangat penting untuk diperhatikan oleh tenaga kesehatan guna melindungi dirinya dalam memberikan pelayanan kesehatan (Suarnianti, 2017). Permenkes No. 66 Tahun 2016 tentang keselamatan dan kesehatan kerja rumah sakit menyatakan rumah sakit mempunyai risiko tinggi tentang sumber daya rumah sakit, keselamatan dan kesehatan pasien, pengunjung, dan lingkungan rumah sakit.

Infeksi silang yang terjadi di pusat pelayanan kesehatan dikenal sebagai *Healthcare Associated Infections* (HAIs) (Sundoro, 2020). HAIs merupakan infeksi yang dialami pasien ketika mendapat perawatan di rumah sakit dan menunjukkan gejala infeksi baru setelah 72 jam pada saat pasien berada di rumah sakit, selain itu infeksi didapat dari petugas dan tenaga kesehatan saat memberikan pelayanan di rumah sakit (Kemenkes RI, 2017). Menurut data WHO tahun 2016 sekitar 1,4 juta orang di seluruh dunia menderita infeksi yang diperoleh dari rumah sakit, sedikitnya 50% dari peralatan kedokteran dan alat kesehatan lainnya. Setiap tahun, 1,3 juta orang meninggal khususnya disebabkan karena terapi suntikan yang tidak aman, terkait dengan penularan pathogen melalui darah seperti Virus Hepatitis B, Virus Hepatitis C dan *Human Immunodeficiency Virus* (HIV) (WHO, 2016).

HAIs di Indonesia dilihat dari hasil *survey point prevalensi* pada tahun 2013 dari 11 Rumah Sakit di DKI Jakarta yang dilakukan oleh Perdalim Jaya dan Rumah Sakit Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso Jakarta pada tahun 2013

didapatkan angka HAIs untuk ILO (Infeksi Luka Operasi) 18,9%, ISK (Infeksi Saluran Kemih) 15,1%, IADP (Infeksi Aliran Darah Primer) 26,4%, Pneumonia 24,5% dan Infeksi Saluran Napas lain 15,1%, serta Infeksi lain 32,1% (Kemenkes RI, 2017). Survei dilakukan di 11 rumah sakit di DKI Jakarta pada tahun 2014 menunjukkan bahwa 9,80 pasien rawat inap mendapatkan HAIs. HAIs yang paling sering terjadi adalah infeksi daerah operasi (IDO), infeksi saluran kemih (ISK), infeksi saluran napas primer (IADP) (Achmad, 2017).

Menurut Departemen Kesehatan Ditjen Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan tahun 2016, pencegahan infeksi khususnya penyakit menular bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal terutama penyakit *Human Immunodeficiency Virus (HIV) / Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS)* dan hepatitis B dan C. WHO mencatat jumlah kasus penyakit menular pada tahun 2016 berupa penularan penyakit hepatitis B sebanyak 66.000 kasus, hepatitis C sebanyak 16.000 kasus, dan HIV sebanyak 1000 kasus. Selain itu, telah diperkirakan terjadinya penularan penyakit hepatitis B sebanyak 39%, hepatitis C sebanyak 40% dan HIV sebanyak 5% pada tenaga kesehatan diseluruh dunia. *American Dental Association* dan *Centers for Disease Control and Prevention* mempublikasikan upaya pencegahan penularan infeksi penyakit menular untuk menurunkan tingginya prevalensi HAIs dan memutuskan rantai penularan penyakit, termasuk tuberkulosis, AIDS, dan hepatitis B (Henderson, 2012; Karmon *et al.*, 2013). Kasus penyakit menular yang juga sangat membahayakan dikenal dengan istilah pandemi COVID-19 (Wati *et al.*, 2020). Individu yang paling berisiko terinfeksi adalah yang mengalami kontak erat dengan pasien COVID-19 atau tenaga kesehatan yang merawat pasien COVID-19

salah satunya yaitu perawat, upaya yang dapat digunakan untuk memutus penularan COVID-19 adalah dengan menerapkan *Standard Precaution* salah satunya dengan penggunaan APD (Alat Pelindung Diri) (Wati *et al.*, 2020).

Penerapan *Standard Precaution* menjadi kewaspadaan yang utama dalam pemberian perawatan kepada pasien baik di rumah sakit maupun fasilitas pelayanan kesehatan untuk mencegah terjadinya penularan infeksi sebelum pasien menerima pelayanan (Kemenkes RI, 2017). Penerapan *Standard Precaution* disusun oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (CDC) tahun 1996, adalah suatu tindakan pengendalian infeksi yang dilakukan tenaga kesehatan untuk mengurangi risiko penyebaran infeksi yang didasarkan pada prinsip bahwa darah dan cairan tubuh dapat berpotensi menularkan penyakit, baik berasal dari pasien maupun petugas kesehatan (Henderson, 2012; Karmon *et al.*, 2013).

Penerapan *Standard Precaution* meliputi berbagai prosedur di antaranya kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri (APD), perlindungan dari tusukan jarum atau benda tajam lainnya (Suarnianti, 2017). Penerapan *Standard Precaution* diharapkan dapat menurunkan risiko penularan infeksi patogen melalui darah dan cairan tubuh lainnya baik sumbernya diketahui atau tidak diketahui (WHO, 2016). Hasil penelitian Eljedi *et al.* (2014); Amoran dan Onwube (2013); menunjukkan bahwa *Standard Precaution* di kalangan petugas kesehatan termasuk perawat kurang optimal dan tidak konsisten, alasan utama dari ketidakpatuhan adalah tidak lengkapnya sarana dan prasarana *Standard Precaution*. Menurut penelitian Efstathiou *et.al.* (2011) menyatakan petugas kesehatan yang paling sering berhubungan atau berkontak langsung dengan pasien adalah perawat, di antara tenaga kesehatan perawatlah yang memiliki risiko

terbesar terpapar penularan penyakit infeksi *blood borne* seperti Hepatitis B, Hepatitis C, dan HIV bersumber dari infeksi yang diketahui atau tidak diketahui seperti benda terkontaminasi, jarum suntik bekas pakai dan benda tajam lainnya. Secara global, lebih dari 35 juta tenaga kesehatan beresiko terkena infeksi dan setelah diamati diantara petugas kesehatan yang paling tinggi risiko terkena infeksi yaitu perawat (Efstathiou *et al.*, 2011). Perawat berperan dalam memberikan kontribusi kejadian HAIs yang relatif tinggi, perawat salah satu tenaga kesehatan yang memberi pelayanan kesehatan dan perannya tidak dapat dikesampingkan dari baris terdepan saat pemberian pelayanan di rumah sakit, selain itu perawat sebagai tenaga kesehatan yang memberi perawatan hingga 24 jam dan perawat juga merupakan tenaga kesehatan yang berkontak lama dengan pasien (Nursalam, 2014).


Penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim *et al.* (2014) di Jawa Barat, Indonesia menunjukkan bahwa sebagian besar perawat (74%) melaporkan pernah mengalami kecelakaan akibat benda tajam dan beberapa hal yang berhubungan dengan *Standard Precaution* tidak dilakukan dengan tepat oleh perawat, diantaranya adalah tidak memakai sarung tangan saat melakukan tindakan membersihkan instrumen bekas pakai. Beberapa di antaranya tidak mencuci tangan sebelum memakai sarung tangan, tidak mengenakan alat pelindung diri (masker, kacamata, dan pelindung wajah) ketika melakukan tindakan yang berisiko terpajan darah atau cairan tubuh, menutup jarum bekas suntik sebelum dibuang ke tempat khusus dan membuang sampah medis ke tempat sampah umum (Ibrahim *et al.*, 2014). Penelitian Siburian (2012) menyatakan bahwa sikap perawat dalam penggunaan Alat Pelindung Diri masih kurang yaitu 53,30%.

Menurut Permana dan Hidayah (2018) yang melakukan penelitian di RS Bantul tentang pengaruh pengetahuan dan kepatuhan perawat tentang penerapan *Standard Precaution* menunjukkan bahwa (59,6%) memiliki pengetahuan yang tidak baik, selain itu kepatuhan dalam penerapan *Standard Precaution* tingkat ketidakpatuhan sebesar (76,8%). Penelitian yang dilakukan Yotley di RSUD Piru tahun 2019 terdapat 15 orang perawat, ditemukan kepatuhan yang kurang optimal, perawat (73%) hanya menerapkan *Standard Precaution* pada saat merawat pasien dengan penyakit infeksi (HIV/AIDS, Hepatitis), kebersihan tangan hanya dilakukan setelah melakukan perawatan (67%), penggunaan APD yang belum optimal (53%) serta pembuangan jarum bekas injeksi dan benda tajam lainnya belum sepenuhnya pada tempatnya (59%) dan beberapa petugas kesehatan juga pernah terluka oleh jarum suntik dan benda tajam lainnya (47%). Pengetahuan dan kepatuhan tenaga kesehatan terhadap penerapan *Standard Precaution* dalam pencegahan HAIs masih kurang (Sitorus, 2014). Pengetahuan merupakan domain kognitif yang sangat penting untuk terbentuknya kepatuhan. Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan merupakan faktor predisposisi dari kepatuhan seseorang dalam melakukan tindakan kesehatan yang mengarah kepada timbulnya penyakit atau tertularnya penyakit. Tindakan yang dilandasi pengetahuan akan lebih baik dibandingkan tanpa pengetahuan (Abubakar, N & Neffrey Nilamsari, 2017).

Penelitian ini akan dilakukan di RSUD Lubuk Sikaping, RSUD Lubuk Sikaping, Pasaman adalah rumah sakit tipe C satu-satunya yang terletak di Kabupaten Pasaman dengan jumlah pengunjung 71.589 di instalasi rawat jalan, 10.893 di instalasi gawat darurat, dan 9.267 di instalasi rawat inap. RSUD Lubuk

Sikaping juga termasuk rumah sakit dengan tingkat penularan HAIs yang cukup tinggi. Berdasarkan data survei awal yang diperoleh dari RSUD Lubuk Sikaping ditemukan angka kejadian HAIs pada tahun 2016 terdapat infeksi peradangan pembuluh darah (*flebitis*) sebesar 16,24% dan infeksi IDO sebesar 3,78%. Sedangkan untuk penyakit menular pada tahun 2017 terdapat kejadian Tuberculosis Paru, 72 kasus, Pneumonia, 168 kasus, HIV/AIDS, 1 kasus, tahun 2018 terdapat kejadian Tuberculosis Paru, 110 kasus, Pneumonia, 199 kasus, HIV/AIDS, 3 kasus. Semakin kompleknya penyakit yang ada di rumah sakit tersebut, diperlukan adanya antisipasi dari petugas kesehatan dalam mencegah HAIs dengan meningkatkan pengetahuan dan kepatuhan dalam penerapan *Standard Precaution* (Putra, 2012).

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Gambaran Tingkat Pengetahuan dan Kepatuhan Perawat dan Perawat Gigi Di RSUD Lubuk Sikaping tentang Penerapan *Standard Precaution*”.



1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, peneliti merumuskan masalah penelitian “Bagaimanakah gambaran tingkat pengetahuan dan kepatuhan perawat dan perawat gigi di RSUD Lubuk Sikaping tentang penerapan *Standard Precaution*”.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu:

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui gambaran tingkat pengetahuan dan kepatuhan perawat dan perawat gigi di RSUD Lubuk Sikaping tentang penerapan *Standard Precaution*.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui tingkat pengetahuan perawat dan perawat gigi di RSUD Lubuk Sikaping tentang penerapan *Standard Precaution*.
2. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan perawat dan perawat gigi di RSUD Lubuk Sikaping tentang penerapan *Standard Precaution*.

1.4 Manfaat Penelitian


1.4.1 Manfaat bagi Peneliti

Manfaat dari hasil penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir untuk mendapat gelar sarjana.
2. Mampu melakukan proses penelitian dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang penerapan *Standard Precaution* sebagai bekal ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat.

1.4.2 Manfaat bagi Institusi Pendidikan

Bagi institusi pendidikan sebagai bahan referensi dan masukan serta sebagai media pembelajaran untuk pengembangan ilmu tenaga kesehatan yang berkaitan dengan penerapan *Standard Precaution*.



1.4.3 Manfaat bagi Instansi Kesehatan

Manfaat dari hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan referensi rujukan untuk mengaplikasikan penerapan *Standard Precaution* sebagai upaya peningkatan kesehatan preventif bagi tenaga kesehatan di rumah sakit.

